



PUTUSAN

Nomor:305/Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 05 Desember 2012 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 305/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 05 Desember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 1 dari 10 hal.



1. Pada tanggal 30 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro sebo, dahulu Kabupaten Batang Hari, sekarang termasuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/24/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 1 minggu hingga akhirnya berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK dari PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 10 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena setiap pulang dari bekerja (berlayar) Tergugat selalu cemburu pada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
4. Keretakan terakhir hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan kecemburuan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2008, Tergugat pamit untuk bekerja namun tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama dan Tergugat pulang kerumah saudaranya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan bermaksud untuk bercerai;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2013 Penggugat menyatakan Tergugat tidak berada lagi di alamat yang tersebut pada surat gugatan dan tidak pula diketahui alamatnya, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memanggil Tergugat secara ghaib;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 305/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 15 Januari 2013 dan tanggal 15 Februari 2013 ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro sebo, dahulu Kabupaten Batang Hari, sekarang termasuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi

Putusan Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 3 dari 10 hal.



Nomor : 164/24/VI/2001 Tanggal 25 Juni 2001 yang telah dimeterai dan dinastzegelen lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 474/58/XII/TD/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah dimeterai dan dinastzegelen, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Agama Islam yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, pernah tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat duduk di Kelas 1 SD dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun karena saat itu anak mereka sedang duduk di kelas 1 SD sekarang sudah kelas 4 SD;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil.



2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara agama Islam yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat setelah keduanya menikah;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat sejak keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, pernah tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa 4 tahun yang lalu antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengarnya;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak anak mereka duduk di kelas 1 SD dan sekarang anaknya sudah kelas 4 SD;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 5 dari 10 hal.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini merupakan gugatan cerai antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa



Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Peggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Peggugat dapat disimpulkan bahwa Peggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2007 ketentraman rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat memiliki sikap cemburu tanpa alasan yang jelas dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Peggugat sejak bulan Mei 2008 hingga saat ini tanpa diketahui kabar, berita, dan alamatnya dengan jelas, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa mulai 4 tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan Peggugat, sejak saat itu hingga sekarang dan selama masa itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Peggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu

Putusan Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 7 dari 10 hal.



dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta hukum yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa sejak lebih 4 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
3. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talik talaknya pada point 1, 2, dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sumpah talik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat



jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

فإِذَا عَلِقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 9 dari 10 hal.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H, oleh kami **Senen,S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah,S.HI.,MA** dan **Rio Satria,S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **M.Saman,SH** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Senen,S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

Nur Chotimah,S.HI.,MA

HAKIM ANGGOTA II

Rio Satria,S.HI



PANITERA PENGGANTI

M.Saman,SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	430.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	521.000,-
(lima ratus dua puluh satu ribu ,-rupiah)				

Putusan Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 11 dari 10 hal.